



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep.238-Bag.Huk/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Tangerang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);

Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);



- Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
  10. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Tcknis dan Sekretariat bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 16 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 800/Kep.238-Bag.Huk/2020  
TENTANG  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA  
TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
KOTA TANGERANG

**A. Tim Pengarah :**

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Komandan Kodim 0506;
4. Kepala Kepolisian Resort Metro Tangerang

**B. Tim Pelaksana :**

- Ketua : Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan;  
2. Kepala Bagian Operasi *Polres Metro Tangerang Kota*;  
3. Perwira Seksi Operasional Kodim 0506;
- Anggota : 1. Asisten di Lingkup Setda;  
2. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah;  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
4. Kepala Dinas Perhubungan ;  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;  
6. Kepala Dinas Pendidikan;




7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Para Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
16. Unsur Polres Metro Tangerang Kota;
17. Unsur Kodim 0506;
18. Unsur Palang Merah Indonesia.

**C. Sekretariat Tim**

Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggota : 1. Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
2. Unsur Pelaksana pada Dinas Kesehatan

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep.238-Bag.Huk/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA  
TANGERANG

URAIAN TUGAS

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
KOTA TANGERANG

a. Tim Pengarah

1. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;

b. Tim Pelaksana

1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan rutin kepada Pengarah
6. Menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Pengarah sewaktu waktu apabila diperlukan.

c. Sekretariat bertugas :

memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19

